BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat Pedoman Penyusunan APB Nagari merupakan pedoman bagi Nagari dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023

Pasal 2

(1) Pedoman Penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2023 meliputi :
   a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kewenangan Nagari dan RKP Nagari.
   b. prinsip penyusunan APB Nagari;
   c. Kebijakan penyusunan APB Nagari;
   d. teknis penyusunan APB Nagari;
   e. hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Oktober 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 76

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 76 TAHUN 2022
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2023

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN KEWENANGAN NAGARI, RKP NAGARI, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

RKPD Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan merupakan pedoman bagi pemerintahan nagari dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2023. RKP Nagari Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2023.

Penyusunan RKP nagari merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing nagari dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/local wisdom.

Berdasarkan hal tersebut pemerintahan nagari harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing nagari, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah nagari yang dituangkan dalam RKP nagari. untuk itu, pemerintah nagari dalam penyusun RKP Nagari Tahun 2023 mempedomani Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Nagari, dan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Solok Selatan.

Adapun Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 berdasarkan rancangan RKP Tahun 2023, fokus pembangunan pada :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia/SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi;
5. Transformasi Ekonomi;

Sementara 7 Prioritas RKP Tahun 2023 yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik;

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabbullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta Ekonomi Berbasis *Digital*
5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Meningkatkan kualitas Tata Kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas

Sedangkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun kelima RPJM 2021-2026 mengambil tema "Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia" dengan fokus utama yaitu:

1. Pemulihan Ekonomi
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Reformasi dan Birokrasi

Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Perekonomian Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Kewilayahan dan Infrastruktur Penunjang Perekonomian serta Ketahanan Bencana
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Menciptakan Birokrasi Pelayanan Publik yang Bersih dan Melayani

Sedangkan Program Unggulan Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam pembangunan Tahun 2023 sebagai bentuk Sinkronisasi Kebijakan dengan Kewenangan Nagari, RKP Nagari dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif setiap Nagari agar menganggarkan sesuai dengan kewenangan nagari antara untuk:
   - Honorarium/bantuan insentif pengajar/ Guru PAUD, taman belajar keagamaan/TPA dan Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)
   - Honorarium pendidikan tentang pengasuhan anak (Kader BKB) dan kader Posyandu.
   - Insentif bagi Pengelola perpustakaan
   - Peningkatan kapasitas bagi kader posyandu, Kader Pembangunan Manusia.
   - *Pelatihan Kader kesehatan.*
   - Fasilitasi Konvergensi percepatan penurunan stunting di Nagari
2. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing Daerah agar menganggarkan sesuai dengan kewenangan nagari antara lain untuk:

- Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan perikanan
- Pengadaan bibit atau benih
- Pelatihan Budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu
- Peningkatan produksi peternakan (alat produksi peningkatan peternakan/pengelolaan/kandang)
- Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi
- Pemeliharaan/pembangunan pasar nagari/kios milik nagari
- Pembentukan/fasilitasi/pelatihan Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan usaha tani
- Penyediaan Honorarium Kader Kesehatan Hewan (Keswan) sesuai dengan potensi nagari

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan melayani agar menganggarkan sesuai dengan kewenangan nagari untuk:
   - Pengadaan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Aplikasi Digital (komputer, langganan internet) untuk menunjang perbaikan Data SDGs Desa.
   - Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari dan Bamus Nagari
   - Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu potensi Sumber Daya Pembangunan, Rukun Tetangga, Tingkat Keluarga serta Pemuktahiran Data Nagari, Data Kemiskinan dan Data Dasa Wisma
   - Pengadaan kendaraan operasional untuk Jorong
   - Penyediaan BBM kendaraan operasional Jorong
4. Pembangunan Infrastruktur, Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana agar menganggarkan sesuai dengan kewenangan nagari untuk:
   - Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
   - Penyediaan Operasional Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN)

   Mitigasi dan penanganan bencana alam, dan non alam.

   Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, penanggulangan bencana alam/atau kejadian luar biasa sesuai kewenangan nagari antara lain:

   a. Mitigasi dan penanganan bencana alam:
      1) pembangunan jalan evakuasi
      2) Pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana
      3) Penyediaan tempat pengungsian
      4) kegiatan tanggap darurat bencana alam
      5) pembersihan lingkungan terkena bencana
      6) sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dengan musyawarah desa

b. Mitigasi dan Penanganan Bencana Non Alam yaitu bencana non alam yang muncul akibat endemik wabah atau virus, bakteri terhadap kehidupan masyarakat, hewan dan ternak, tanaman produksi dan gagal teknologi serta gagal modernisasi .

c. Percepatan penangulangan kemiskinan ekstrem melalui :

- Penurunan beban pengeluaran antara lain: pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, dan penyediaan akses pekerjaan
- Penyediaan lapangan pekerjaan melalui Padat Karya Tunai
- Meminimalkan wilayah angka kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai dengan kewenangan desa
- Bantuan pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja) yaitu pembangunan perbaikan atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong dengan kriteria:
  a) Bertempat tinggal diwilayah Desa
  b) Diputuskan melalui Musyawarah Desa
  c) Ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa
  d) Diberikan bantuan maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.

  Bantuan Langsung Tunai Desa dialokasikan maksimal 25% dari total Pagu Dana Desa (DD) bagi keluarga miskin ekstrem dengan kriteria:
  - Keluarga miskin yang berdomisili didesa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem
  - Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis
  - Keluarga dengan anggota keluarga tunggal lanjut usia
  - Keluarga yang ada anggota keluarga yang difabel

5. Pelestarian Seni, Budaya, Olah Raga dan Penanganan Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat agar menganggarkan sesuai dengan kewenangan nagari untuk:
   - Pelaksanaan Festival dan Kegiatan Seni, Budaya, dan Olah raga
   - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Nagari
   - Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
   - Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBNAGARI

Penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

a. Konsistensi antara Perencanaan (RKPNagari) dengan Penganggaran (APBNagari);
b. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
c. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
e. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBNagari;
f. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan;
g. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan daerah lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBNAGARI

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Nagari dalam penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan nagari, belanja nagari dan pembiayaan nagari adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Nagari

Hal-hal yang terkait dengan penerimaan pendapatan dan pengalokasiannya harus di dasari oleh regulasi berupa Peraturan Bupati Keputusan Bupati, dan Peraturan Nagari.

1. PAN

   Dalam merencanakan target PAN agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya.

2. Kelompok Transfer

   a. Dana Desa (DD)
   b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD)
   c. Alokasi Dana Desa (ADD)
   d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang bersifat umum dan khusus
   e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi bersifat umum dan khusus

3. Kelompok Pendapatan Lain-lain

b. Belanja Nagari

Belanja Nagari harus diarahkan untuk pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan nagari berdasarkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari.
Belanja Nagari meliputi semua pengeluaran dari rekening yang merupakan kewajiban nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh nagari, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan nagari meliputi 5 bidang yakni:

1. Penyelenggaraan pemerintahan nagari;
2. Pelaksanaan pembangunan nagari;
3. Pembinaan kemasyarakatan nagari;
4. Pemberdayaan masyarakat nagari; dan
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak nagari

c. Pembiayaan

Pembiayaan nagari meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari SILPA dan Pencairan kembali dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan nagari yang di pisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan merupakan penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBNagari Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. APBNagari harus disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja yaitu bahwa setiap kegiatan yang akan dibiayai dalam APBNagari harus melalui perencanaan yang matang yang sudah *mempertimbangkan output, outcome, benefit dan inpact.* Kegiatan yang dibiayai dengan APBNagari harus betul-betul memiliki hasil dan manfaat bagi masyarakat nagari. Disamping itu penganggaran kegiatan dalam APBNagari harus mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas sebuah kegiatan.

2. Dalam merencanakan sebuah kegiatan, nagari harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a) Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari sebuah kegiatan yang direncanakan.
   b) Capaian atau target kinerja yaitu ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektifitas pelaksana kegiatan.
   c) Satuan Standar harga Barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
   d) Standar Satuan Biaya Pemerintahan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3. Dalam penyusunan APBNagari berpedoman kepada:
   a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
   b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
   c) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan *Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan* Dana Desa Tahun 2023.
   d) Peraturan perundangan lainnya yang relevan.

4. Segala bentuk honor yang diterima oleh perangkat nagari atau bukan perangkat berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Satuan Standar Biaya Pemerintahan Nagari.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB NAGARI

a. Dalam penyusunan APBNagari harus memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

1. Wali Nagari dan BAMUS Nagari harus menyepakati rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari secara tepat waktu, paling lambat tanggal 30 Oktober tahun 2022 untuk selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Camat.
2. APBNagari disusun mengacu kepada RKPNagari yang sudah ditetapkan.
3. Pembahasan rancangan Peraturan Nagari tentang perubahan APBNagari Tahun 2023 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama. Persetujuan bersama antar pemerintahan nagari dan

BAMUS Nagari terhadap rancangan Peraturan Nagari tentang perubahan APBNagari Tahun 2023 ditetapkan paling lambat akhir bulan september 2023.

4. Pemerintah Nagari dapat melakukan perubahan APBNagari apabila terjadi:

   b. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan nagari pada tahun anggaran berjalan;

   c. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;

   d. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

   e. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

5. Pemerintah nagari dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Nagari tentang perubahan penjabaran sebelum Rancangan Peraturan Nagari tentang perubahan APBNagari ditetapkan.hal ini dapat dilakukan apabilan terjadi :

   a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan nagari pada tahun anggaran sebelumnya.

   b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja;dan

   c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

6. Jika penganggaran kegiatan yang diwajibkan dalam Peraturan Bupati ini ada yang belum tercakup dalam Peraturan Nagari tentang RKPNagari tahun 2023 untuk dapat diakomodir pada Peraturan Nagari tentang Perubahan RKPNagari tahun 2023 dan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari tahun 2023.

b. Substansi APBNagari

APB Nagari memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci dengan objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Nagari

Hal-hal yang terkait dengan penerimaan pendapatan dan pengalokasiannya harus diatur oleh Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan Nagari.

A. Pendapatan Asli Nagari (PAN)

Dalam upaya pengelolaan PAN, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Dalam merencanakan target PAN agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan dan realisasi penerimaan PAN tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas Nagari;

2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAN pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;

3) Penerimaan Nagari dari tanah kas nagari agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;

4) Pemerintah Nagari tidak dibenarkan melaksanakan pungutan yang tidak diatur dalam peraturan Nagari dan/atau di luar kewenangan nagari;

5) Swadaya partisipasi masyarakat dan gotong royong berupa uang menjadi pendapatan dalam APBNagari sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat;

6) *Penganggaran hasil kekayaan nagari yang dipisahkan* memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan rasionalitas nilai kekayaan nagari yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

7) *Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan* nagari yang dipisahkan:

   a) Bagi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dan Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNAG BERSAMA) yang menjalankan fungsi menghimpun laba *(profit oriented)* harus mampu *menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka* meningkatkan PAN;

   b) Bagi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dan Badan Usaha Milik Bersama (BUMNAG BERSAMA) yang menjalankan fungsi pelayanan umum *(Public Service Oriented)* adalah mampu *meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam* rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

   c) Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan nagari yang dipisahkan dari perolehan laba BUMNAG dan BUMNAG BERSAMA yang belum menunjukan kinerja yang memadai *(performance Based), karena tidak memberikan bagian laba atau* peningkatan pelayanan atas penyertaan modal tersebut, pemerintah nagari harus melakukan langkah-langkah penyehatan BUMNAG tersebut, mulai dari melakukan efisiensi rasionalisasi, dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan pengantian pengurus, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan BUMNAG dimaksud merupakan kekayaan pemerintah nagari;

   d) Yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMNAG dimaksud sebagai salah satu lampiran laporan keuangan pemerintahan nagari;

B. Kelompok Transfer

1). Dana Desa (DD)

Penganggaran DD pernagari sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DD per nagari Tahun 2023. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DD didasarkan pada alokasi DD Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan setelah Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Nagari harus menyesuaikan DD dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walinagari tentang penjabaran APB Nagari Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan BAMUS, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan

APBNagari Tahun Anggaran 2023, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintahan Nagari yang tidak melakukan perubahan APBNagari Tahun Anggaran 2023.

2). Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) agar menyesuaikan dengan realisasi BHPRD tahun 2022.

3). Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD dianggarkan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan rincian *ADD* Tahun Anggaran 2023. Dalam hal keputusan Bupati dimaksud belum ditetapkan, penganggaran ADD didasarkan pada alokasi ADD Tahun 2022. Apabila keputusan Bupati tentang penetapan rincian ADD Tahun Anggaran 2023 diterbitkan setelah Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Nagari harus menyesuaikan ADD dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNagari Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan BAMUS, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Nagari yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.

4). Bantuan Keuangan umum dan khusus dari APBD Kabupaten dan Provinsi:

a) Bantuan keuangan umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Nagari penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Nagari

b) Bantuan bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat. Bantuan bersifat khusus yang dikelola dalam APBNagari tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Gubernur/Bupati menyampaikan informasi kepada Wali Nagari tentang bantuan keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum APBD/Prioritas dan plafon anggaran sementara disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari Gubernur/Bupati menjadi bahan *penyusunan Rancangan* APB Nagari.

C. Kelompok Pendapatan Lain-Lain.

1) Penerimaan hasil kerjasama Nagari;
2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Nagari;
3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Nagari pada tahun anggaran berjalan;
5) Bunga bank; dan
6) Pendapatan lain Nagari yang Sah

2. Belanja Nagari

Belanja Nagari harus diarahkan untuk pelaksanaan pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan nagari berdasarkan Peraturan Bupati tentang kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari.

Belanja Nagari meliputi semua pengeluaran dari rekening nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh nagari, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan nagari meliputi 5 bidang yakni:

a) Penyelenggaraan pemerintahan nagari;
b) Pelaksanaan pembangunan nagari;
c) Pembinaan kemasyarakatan nagari;
d) Pemberdayaan masyarakat nagari; dan
e) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak nagari.

Belanja nagari dilakukan secara proposional sebagai berikut:

a) Paling sedikit 70% (Tujuh Puluh Persen) dari jumlah anggaran belanja nagari dengan prioritas mencapai tujuan pembangunan nagari yaitu meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat nagari, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik meliputi:
   1. Penyelenggaraan pemerintah nagari termasuk operasional pemerintahan nagari, dipergunakan untuk mendukung operasional pemerintahan nagari sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, Transparan, dan terbuka, serta akuntabel dan mengutamakan produk-produk dalam negeri. disamping itu dana operasional pemerintahan desa digunakan untuk biaya koordinasi penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung tugas pemerintah desa yang diberikan setiap bulan sebanyak 3% dari jumlah Dana Desa yang digunakan untuk :
      a) Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa dengan kode rekening belanja operasional pemerintah desa dengan kode output 1.1.08.01
      b) Biaya penanggulangan kerawanan sosial mesyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kerusuhan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat desa dengan kode rekening belanja operasional pemerintah desa dengan kode output 1.1.08.02
      c) Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olah raga, sosial, seni budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas pemerintahan desa dengan kode rekening belanja operasional pemerintah desa dengan kode output 1.1.08.03

2. Pelaksanaan pembangunan nagari;
3. Pembinaan kemasyarakatan nagari;
4. Pemberdayaan masyarakat nagari
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak nagari.

Penganggaran penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak nagari dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya diluar kendali Pemerintah Nagari. Belanja penanggulangan bencana, untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan non alam serta bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun 2023, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan nagari tahun-tahun sebelumnya.

b) Paling banyak 30% (Tiga Puluh Persen) dari jumlah anggaran belanja nagari di gunakan untuk:

1) Penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari, Sekretaris Nagari dan perangkat nagari lainnya;
2) Tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari serta biaya operasional dianggarkan dalam APBNagari. Operasional BAMUS dipergunakan untuk kegiatan meliputi alat tulis kantor, benda pos, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makan minum rapat, pakaian dinas dan perjalanan dinas yang jumlah besarannya di atur dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Pemerintahan Nagari.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Nagari meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Nagari terdiri atas kelompok :

1) Penerimaan Pembiayaan; dan
   Penerimaan pembiayaan meliputi:
   a) SILPA Tahun sebelumnya;
      Paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan
   b) Pencairan dana cadangan; dan
      Digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Nagari
   c) hasil penjualan kekayaan nagari yang di pisahkan kecuali tanah dan bangunan.
      Dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan
2) Pengeluaran pembiayaan
   Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:
   a) Pembentukan dana cadangan
      - yaitu dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
      - Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Nagari, kecuali dari penerimaan yang

penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Wali Nagari.

b) Penyertaan Modal
- Digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintahan Nagari yang diinvestasikan dalam BUM Nagari untuk meningkatkan pendapatan Nagari atau pelayanan kepada masyarakat
- Penyertaan Modal merupakan kekayaan Nagari yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBNagari dalam bentuk Tanah Kas Desa dan bangunan yang tidak dapat dijual.
- Penyertaan modal pada BUM Nagari melalui proses analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Tata cara penyertaan modal diatur dalam Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Nagari

c. Cara mengisi Format APB Nagari

Hal-hal yang terkait dengan kode rekening, nama bidang, sub bidang, kegiatan, belanja, format perna tentang APB Nagari, Format APB Nagari, DPA, RAB, DPPA, RKA, mengacu kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

E. HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintahan Nagari dalam menyusun APB Nagari tahun 2023 selain memperhatikan kebijakan dan tekhnis penyusunan APB Nagari juga memperhatikan hal-hal khusus sebagai berikut:

a. Dalam penyusunan APBNagari tahun 2023, penganggaran satuan belanja (seperti penganggaran belanja perjalanan dinas, belanja honorarium, belanja makan minum, pemeliharaan dan belanja modal dan belanja lainnya) agar mempedomani Peraturan Bupati tentang Satuan Biaya pemerintahan nagari Tahun 2023 dan Peraturan Bupati tentang standar harga Barang dan Jasa tahun 2023. Dalam hal Peraturan Bupati tentang Satuan Standar Harga Barang dan Jasa tahun 2023 dan satuan standar biaya pemerintah nagari tahun 2023 belum terbit, agar mempedomani Peraturan sejenis tahun sebelumnya.

b. Khusus untuk kegiatan fisik, RAB dan gambar rencana kegiatan dibuat oleh Tenaga Teknis Insfrastruktur Nagari (TTIN) dan disahkan oleh Wali Nagari.

c. Untuk belanja kegiatan pada belanja modal
- Agar dijelaskan spesifikasinya

  untuk biaya per item kegiatannya agar mengacu pada Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 dengan mempertimbangkan pembiayaan sampai ke nagari/lokasi.
- Mempertimbangkan kebutuhan & efisiensi sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Nagari.
- Belanja modal agar mempedomani Daftar Inventaris Barang untuk data 5 (lima) tahun terakhir, jumlah dan jenis barangnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Pemerintahan Nagari.

d. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas sesuatu prestasi kecuali sumber anggarannya berasal dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) . Alokasi

belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan.

e. Penganggaran belanja barang habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, jumlah perangkat dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022.

f. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka Bimbingan Teknis dan/atau, Studi Banding keluar daerah, dilakukan secara selektif, frekwensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud, sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Nagari. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Pemerintahan Nagari.

g. Perjalanan dinas keluar daerah dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan nagari dan kegiatannya sangat substansi untuk kepentingan Pemerintah Nagari.

h. Selain pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Nagari belanja perjalanan dinas hanya dapat dianggarkan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari, kecuali ada program sinergitas dari pusat.

i. Penganggaran Operasional Nagari Persiapan dianggarkan pada kegiatan Dukungan Biaya Operasional dan Biaya lainnya untuk Nagari persiapan dengan kode rekening 01.04.12 .

j. Nagari Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Induk, yang dibagikan kepada nagari persiapan sesuai dengan jumlah dan kebutuhan serta kemampuan keuangan nagari .

k. Anggaran kegiatan pembinaan dan fasilitasi KAN, LPMN, PKK, Karang Taruna, Mahasiswa KKN, Kegiatan Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Kesehatan hewan (Keswan) dan lainnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Pemerintahan Nagari.

l. Insentif bagi pemangku adat di nagari (Penghulu, Tuo Kampuang, Malin/Kali dan Bundo Kanduang) hanya dapat dianggarkan dari dana PAN yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

m. Untuk kegiatan Swakelola dengan menggunakan sumber daya lokal desa upah kerja mengacu kepada Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022, dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

n. Pemerintahan Nagari wajib menganggarkan belanja pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (bidang lima) Permendagri nomor 20 Tahun 2018 dengan total minimal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Tata cara pencairan dana dilakukan dengan mengajukan proposal dari kasi terkait berdasarkan kajian lapangan dari Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari dan berkoordinasi dengan BPBD.

o. Penganggaran rumah ibadah hanya untuk biaya pemeliharaan dengan maksimal anggaran Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang bersumber dari ADD dan penganggaran yang bersumber dari PAN disesuaikan dengan kebutuhan.

p. Penganggaran untuk rumah adat bersumber dari dana PAN dalam bentuk belanja barang diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat.

q. Jenis dan kriteria rumah adat yang dibantu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

r. Penganggaran pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan agar di prioritaskan untuk menunjang program kerja dan kinerja organisasi.

s. Penganggaran bagi penunjang kegiatan mahasiswa KKN agar di sesuaikan dengan kondisi Daerah Khusus yang terkait dengan transportasi.

t. Bupati, dalam hal ini melalui Camat memberikan teguran tertulis kepada Walinagari bagi yang belum menyampaikan APBNagari tidak sesuai dengan skedulnya.

u. Untuk pembayaran honorarium guru Taman Pendidikan Alqur'an (TPA), Taman Pendidikan Seni Alqur'an (TPSA), Madrasah Diniyah Takmiliyah Alqur'an (MDTA), Pondok Alqur'an, Rumah Tahfiz, Imam, Da'i dan Garim sesuai Perbup Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Bagi guru Taman Pendidikan Alqur'an, Taman Pendidikan Seni Alqur'an, Madrasah Diniya Takmiliya Alqur'an, Pondok Alqur'an, Rumah Tahfiz, Imam, Da'i dan Garim di Kabupaten Solok Selatan. Dianggarkan dari dana Alokasi Dana Nagari (ADN), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Nagari (PAN) dan sumbangan lainnya yang tidak mengikat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari.

F. PENUTUP

Demikian untuk menjadi Pedoman dalam penyusunan dan penetapan APBNagari Tahun 2023.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS